



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK
SURAT IZIN BANGUNAN

Notor : 299 / RG / 82 - 364 / B - 81.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

ASLI

Membaca : a. Surat Permohonan dari Sdr. : DS.ANDREAS DJUNAIDI (An.Yayasan Abdi Agape Pontianak)
tanggal : 28 April 1981.-
b. tinggal berdiam di : Jl.Kem.Yes Sudarso Gg.Buncis E3/9 Pontianak.
c. bermaksud untuk : Mendirikan Gedung Taman Kanak-Kanak yang terletak di Jalan Selat Sumba Kampung Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

Mengingat : 1. Verordening ddo. 18-1-1919 jo. 8-1-1931 jo. 4-1-1936, tentang mendirikan dan membongkar bangunan.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 409 tahun 1977 tanggal 17 Desember 1977 tentang Pengesahan Master Plan Kota Pontianak.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, No. 5 tahun 1977 tanggal 27 Desember 1977 (Lembaran Daerah No. 7 tahun 1978) Tentang Memungut Dan Menagih Uang Sempadan Bangunan Dan Biaya Pemeriksaan Serta Pemberian Izin Bangunan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak No. 23 Tahun 1977 Tanggal 27 Desember 1977 (Lembaran Daerah No. 9 Th. 1976) Tentang Uang Cetak Tulis.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama / Alias : DS.ANDREAS DJUNAIDI (An.Yayasan Abdi Agape)
2. A l a m a t : Jl.Kem.Yes Sudarso Gg.Buncis E3/9 Pontianak.
3. Jenis Bangunan : Gedung Taman Kanak-Kanak.
4. Luas Bangunan : Lihat disebelah.-
5. Letak Bangunan : Jl.Selat Sumba Kp.Siantan Tengah Kec.Ptk. Utara.-
6. Daerah Peruntukan : Daerah PERUMAHAN.-
7. Status Tanah : Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keterangan nomor 3406/Ag/1981 tanggal 12 September 1981 yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kal-Bar.dan Gambar Situasi no.400 tgl.21 April 1981 serta Surat Izin Sementara nomor : 397/S/RG/81-364/B-81. Tgl.5 Des. 1981.-
8. Bahan² Bangunan : 397/S/RG/81-364/B-81. Tgl.5 Des. 1981.-

Pondasi, rangka-rangka bangunan seluruhnya dari kayu belian --
dinding semen plesteran serta beratapkan sirap belian.-----

KEDUA : Pemegang dan atau yang mendapat hak dari padanya harus mentaati apa yang telah dinyatakan dalam gambar terlampir dan mentaati ketentuan-ketentuan sbb. :
1. bangunan harus didirikan menurut gambar terlampir, yang telah disahkan dan menurut keterangan-keterangan didalam verordening tersebut diatas.
2. pemegang izin apabila akan memulai membangun terlebih dahulu harus melaporkan kepada Dinas pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak C/q Kasie Roor/Bangunan guna menentukan patok bangunan, baik terhadap syarat-syarat teknis maupun garis sifat Jalan/Gang.
3. Segala petunjuk-petunjuk dari pengawas bangunan (bouwtoezicht) terhadap syarat-syarat teknik harus diturut dengan seksama.
4. aliran air dan kotoran dari kakus harus ditujukan kebeerput.
5. izin ini dapat dicabut bilamana terdapat kekeliruan dan syarat-syarat tidak dita'ati.
6. surat izin ini tidak dapat berlaku bilamana :
a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mulai dari tanggal surat izin ini pekerjaan belum juga dimulai atau jika yang telah dilakukan hanya dapat dianggap sebagai pekerjaan pendahuluan saja.
b. pekerjaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihentikan.
c. sipemegang surat izin tidak lagi menjadi orang yang berkepentingan.
7. Perubahan dan tambahan dengan warna merah pada gambar terlampir harus dita'ati.
KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diroboh apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.



Lampiran : 1(satu)hl.gambar.

pembayaran Uang Roor

Jumlah : Rp. (Bebas uang roor) bangunan sosial

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 24 NOV 1982

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PONTIANAK.



TB. ISNY, HR